



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3 - 919 - 2025

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Wali Kota Solok Nomor 449-2019 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Wali Kota Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-470-2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Wali Kota Solok Nomor 449-2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Wali Kota Kepada Camat tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh; dan
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Melimpahkan sebagian kewenangan Wali Kota Kepada Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, Keputusan Wali Kota Nomor 449-2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Wali Kota Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-470-2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Solok Nomor 449-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 23 Juli 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 919 - 2025
TENTANG :
PELIMPAPAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA
KEPADA CAMAT.

KEWENANGAN WALI KOTA YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

URUSAN	RINCIAN URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	OPD/ UNIT KERJA PEMBINA
LINGKUNGAN HIDUP	1. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembinaan dan pelayanan analisis dampak lingkungan; 2. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembinaan pengawasan dan pengendalian lingkungan; 3. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemulihan lingkungan ; 4. Penyelenggaraan kerjasama dengan kabupaten/ kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah; 5. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; dan 6. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.	Pengelolaan, pengendalian dan pengangkutan sampah yang di jalan lingkungan, meliputi: a. melaksanakan pengangkutan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dari jalan lingkungan ke TPS; dan b. pengangkutan sampah pada fasilitas umum dan fasilitas sosial di jalan lingkungan.	Dinas lingkungan hidup.

WALI KOTA SOLOK,
RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No.89 Telp. (0755) 23783 SOLOK

Solok, Juni 2025
Dzulhijjah 1446 H

Nomor : 000.8.5/ /Orgs-2025

Kepada :
Yth. Bapak Wali Kota
Melalui :
1. Bapak Wakil Wali Kota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah
3. Bapak Asisten Administrasi
Umum
di
SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Wali Kota
Yang akan disampaikan :
Kepada : Bapak Wali Kota
Dari : Kepala Bagian Organisasi
Perihal : Keputusan Wali Kota pelimpahan sebagian
kewenangan Wali Kota kepada camat.
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Catatan : Penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Nomor:
100.3..3.3-470 tahun 2023 tentang pelimpahan
sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat tidak
sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehing-
ga perlu diganti.
Untuk Mohon Tanda Tangan Atas : Keputusan Wali Kota tentang pelimpahan sebagian
kewenangan Wali Kota kepada camat.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,


LUSYA ADELINA, SE., MM
NIP. 19770809 200501 2 006